



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARHAN HADI, Tempat / Tanggal Lahir: Lawang Agung / 18 Juli 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada 16 Desember 2020 dalam Register Nomor: 89/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama RARA LITINSI hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama "DIRI ASMAWATI";
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-30092013-0003 tanggal 30 September 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut penulisan nama ayah dan ibu anak Pemohon yaitu nama semula tertulis nama ayah "MARHAN" dan nama ibu "DIRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama ayah "MARHAN HADI" dan nama ibu "DIRI ASMAWATI".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dengan identitas ibu kandung dan Ijaza SD yang sudah diperoleh anak Pemohon dan ;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perubahan Akta kelahiran untuk keperluan pembuatan persyaratan Ujian Sekolah tingkat SMP dan KK;

6. Bahwa untuk memperoleh perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

7. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. Pemohon
2. Photo Copy surat KK an. Pemohon
3. Photo Copy Akte Kelahiran an. Rara Litinsi
4. Photo Copy Akte Nikah an. Pemohon
5. Photo Copy KTP an. Diri Asmawati
6. Photo Copy IJaza SMA an. Pemohon
7. Photo Copy Ijaza SD an. Rara Litinsi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-30092013-0003 tanggal 30 September 2013 yang tertulis nama ayah "MARHAN" dan nama ibu "DIRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama ayah "MARHAN HADI" dan nama ibu "DIRI ASMAWATI";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu anak Pemohon yang semula nama ayah "MARHAN" dan nama ibu "DIRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama ayah "MARHAN HADI" dan nama ibu "DIRI ASMAWATI", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-30092013-0003 tanggal 30 September 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohon ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tidak mengajukan perbaikan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bukti surat P-1 tentang pencatatan pernikahan Pemohon dengan Diri Asmawati yang menikah pada tanggal 10 September 1999;
- Bukti surat P-2 tentang identitas Pemohon yang bernama Marhan Hadi sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bukti surat P-3 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon yang tinggal di Kabupaten Kaur dengan nama kepala keluarga Marhan Hadi yang terbit pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Bukti surat P-4 tentang pencatatan kelahiran anak Pemohon atas nama Rara Litinsi yang lahir dari ayah Marhan dan ibu Diri dan terbit pada 30 September 2013;
- Bukti surat P-5 tentang ijazah anak Pemohon yang lulus jenjang pendidikan sekolah dasar menyatakan bahwa nama orang tua anak Pemohon adalah Marhan Hadi;
- Bukti surat P-6 tentang ijazah Pemohon yang lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Marhan Hadi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-7 tentang identitas istri Pemohon yang bernama Diri Asmawati yang terbit pada tanggal 3 Oktober 2012;
- Bukti surat P-8 tentang keterangan Kepala Desa Tanjung Iman II yang menerangkan bahwa Diri dan Diri Asmawati adalah orang yang sama dan di Desa Tanjung Iman II tidak ada lagi orang yang bernama Diri selain Diri Asmawati atau sebaliknya;

Menimbang bahwa keterangan saksi Idi Haryono, saksi Suhan dan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak dari pernikahannya dengan Diri Asmawati, yaitu Yuga dan Rara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Diri Asmawati dilangsungkan pada 10 September 1999 di Kedurang namun baru dicatatkan pada bulan Juli 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahirannya adalah Rara;
- Bahwa anak Pemohon lahir di rumah dibantu oleh dukun beranak sehingga tidak memiliki surat keterangan lahir;
- Bahwa dalam akta kelahiran Rara nama Pemohon tertulis Marhan dan nama ibunya tertulis Diri padahal nama orang tua yang benar adalah Marhan Hadi dan Diri Asmawati;
- Bahwa Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahiran Rara kepada tetangganya dan pada saat itu tidak mengecek kembali hasilnya. Pemohon baru menyadari ada kesalahan penulisan nama orang tua dalam akta kelahiran Rara ketika Rara akan ujian kelulusan sekolah dan diminta sebagai salah satu persyaratan ujian;
- Bahwa Pemohon dan Diri Asmawati belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Diri Asmawati tidak memiliki dokumen pribadi lain selain KTP;
- Bahwa istri Pemohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon sudah tinggal di Desa Tanjung Iman II dan sejak dulu namanya Diri Asmawati;
- Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Desa Tanjung Iman II sejak menikah dengan Diri Asmawati;
- Bahwa di Desa Tanjung Iman II hanya ada satu orang yang bernama Marhan, yaitu Marhan Hadi yang merupakan Pemohon dan hanya ada satu orang yang bernama Diri, yaitu Diri Asmawati yang merupakan istri

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta hanya ada satu anak yang bernama Riri Litinsi yang merupakan anak Pemohon dengan Diri Asmawati;

- Bahwa ibu Diri Asmawati masih hidup dan tinggal bersama Pemohon dan kedua anaknya namun kondisi badannya tidak memungkinkan untuk berpergian;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaur yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga secara yurisdiksi Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri sehingga permohonan perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon merupakan orang tua dari Rara Litinsi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon sebagai orang tua dengan demikian memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama Rara Litinsi namun terdapat kesalahan penulisan nama orang tua, yaitu tercatat ayah Marhan dan ibu Diri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama lengkap Pemohon adalah Marhan Hadi sedangkan berdasarkan bukti surat P-1, P-7, dan P-8 nama lengkap istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Rara Litinsi adalah Diri Asmawati;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon tidak disadari karena Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahiran tersebut kepada tetangganya dan pada saat itu tidak mengecek kembali hasilnya. Pemohon baru menyadari ada kesalahan penulisan nama orang tua dalam akta kelahiran anaknya ketika akan ujian kelulusan sekolah menengah pertama;

Menimbang bahwa Hakim memandang dalam hal perbaikan akta autentik, haruslah memperhatikan kronologis terbitnya akta autentik lain sehingga perbaikan data dapat merujuk kepada akta autentik yang terlebih dahulu terbit;

Menimbang bahwa syarat pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu adanya *(a) surat keterangan kelahiran; (b) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; (c) KK; dan (d) KTP-el;*

Menimbang bahwa dengan demikian, dalam hal perbaikan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran dimana anak tidak memiliki surat keterangan lahir karena persalinan dilakukan di rumah, setidaknya harus memperhatikan kronologis terbitnya buku nikah, KK dan KTP;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat P-4) terbit pada tahun 2013 sedangkan kutipan akta nikah (bukti surat P-1) terbit pada tahun 2020, KK (bukti surat P-3) terbit pada tahun 2015, KTP Pemohon (bukti surat P-2) terbit pada tahun 2015 dan KTP istri Pemohon (bukti surat P-7) terbit pada tahun 2012 sehingga perbaikan nama ibu dapat merujuk kepada KTP yang lebih dahulu terbit dibandingkan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun KTP, KK, dan kutipan akta nikah Pemohon (bukti surat P-2, P-3, dan P-1) terbit setelah akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat P-4), nama Pemohon yang tercatat Marhan hanyalah pada akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat P-4) sedangkan pada dokumen kependudukan lainnya tercatat Marhan Hadi. Kemudian, berdasarkan bukti surat P-6 yang terbit pada tahun 1995 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, nama lengkap Pemohon adalah Marhan Hadi;

Menimbang bahwa nama istri Pemohon yang tercatat dalam KTP sama dengan kutipan akta nikah (bukti surat P-7 dan P-1), yaitu Diri Asmawati namun dalam KK dan akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat P-3 dan P-4) tercatat Diri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menguatkan bukti surat P-8

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



menyatakan bahwa Diri Asmawati dan Diri sebenarnya adalah orang yang sama, dan di Desa Tanjung Iman II tidak ada lagi orang lain yang bernama Diri selain Diri Asmawati yang merupakan istri Pemohon dan ibu kandung Rara Litinsi;

Menimbang bahwa memperhatikan kronologis bukti surat P-6 dan P-7 yang terbit lebih dahulu daripada akta kelahiran anak Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon merupakan keteledoran Pemohon yang menipiskan proses pembuatan akta kelahiran kepada tetangganya yang pada saat itu tidak menuliskan nama orang tua anak Pemohon secara lengkap dan Pemohon tidak pula mengecek kembali ketepatan data pada akta kelahiran anaknya setelah terbit;

Menimbang di persidangan didapatkan fakta bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran anaknya adalah agar ada kesesuaian data dengan ijazah sekolah dasar anak Pemohon;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar tertib administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa akta kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71 diatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya Menimbang bahwa pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa salah satu dokumen autentik yang menjadi persyaratan adalah penetapan pengadilan karena kutipan akta kelahiran yang akan diperbaiki sudah lama terbit, yaitu pada tahun 2013;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian petitum pokok, yaitu petitum angka 2 (dua) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan, maka Pemohon setelah adanya Penetapan ini wajib melaporkan perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dalam jangka waktu sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 71 dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Pasal 33 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-30092013-0003 tertanggal 30 September 2013 atas nama Rara Litinsi dari yang sebelumnya tercatat ayah MARHAN dan ibu DIRI menjadi ayah MARHAN HADI dan ibu DIRI ASMAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 16 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harya Puteratama, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00;
4. Meterai Rp. 6.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi
Jumlah

Rp. 10.000,00:
Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)